



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 26 TAHUN 2026  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN  
PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 94);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
6. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan.

7. Kepala Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
14. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada Dinas yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
  - c. Bidang Pertanian dan Penyuluhan;
  - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - e. Bidang Ketahanan Pangan;
  - f. Bidang Perikanan; dan
  - g. UPT.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas

### Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang dan tugas pembantuan bidang pertanian, pangan dan perikanan.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja dan sasaran strategis di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan kegiatan dan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pertanian, pangan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas

### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

#### Bagian Ketiga

##### Bidang Pertanian dan Penyuluhan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pertanian dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pertanian dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan Bidang Pertanian dan Penyuluhan meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian, serta metode dan informasi penyuluhan pertanian.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bidang Pertanian dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pertanian dan Penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian, serta metode dan informasi penyuluhan pertanian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian, serta metode dan informasi penyuluhan pertanian;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian, serta metode dan informasi penyuluhan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian, serta metode dan informasi penyuluhan pertanian;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian, serta metode dan informasi penyuluhan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian, serta metode dan informasi penyuluhan pertanian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian, serta metode dan informasi penyuluhan pertanian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Susunan organisasi Bidang Pertanian dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keempat  
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi benih/bibit dan produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang benih/bibit dan produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang benih/bibit dan produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang benih/bibit dan produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang benih/bibit dan produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang benih/bibit dan produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang benih/bibit dan produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang benih/bibit dan produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

Susunan organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

#### Bagian Kelima Bidang Ketahanan Pangan

#### Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan meliputi penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

Susunan organisasi Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keenam  
Bidang Perikanan

Pasal 23

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai kewenangan kabupaten/kota.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai kewenangan kabupaten/kota;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai kewenangan kabupaten/kota;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai kewenangan kabupaten/kota;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai kewenangan kabupaten/kota;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai kewenangan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai kewenangan kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai kewenangan kabupaten/kota; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Susunan organisasi Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

## Bagian Ketujuh UPT

### Pasal 26

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana melakukan tugas yang diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan, dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai mekanisme kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, kepala bidang, dan kepala subbagian wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi pada Dinas dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada UPT di lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan/atau dilantik pejabat sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 111) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 11 Agustus 2026  
WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang  
Pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

DWI YANTI

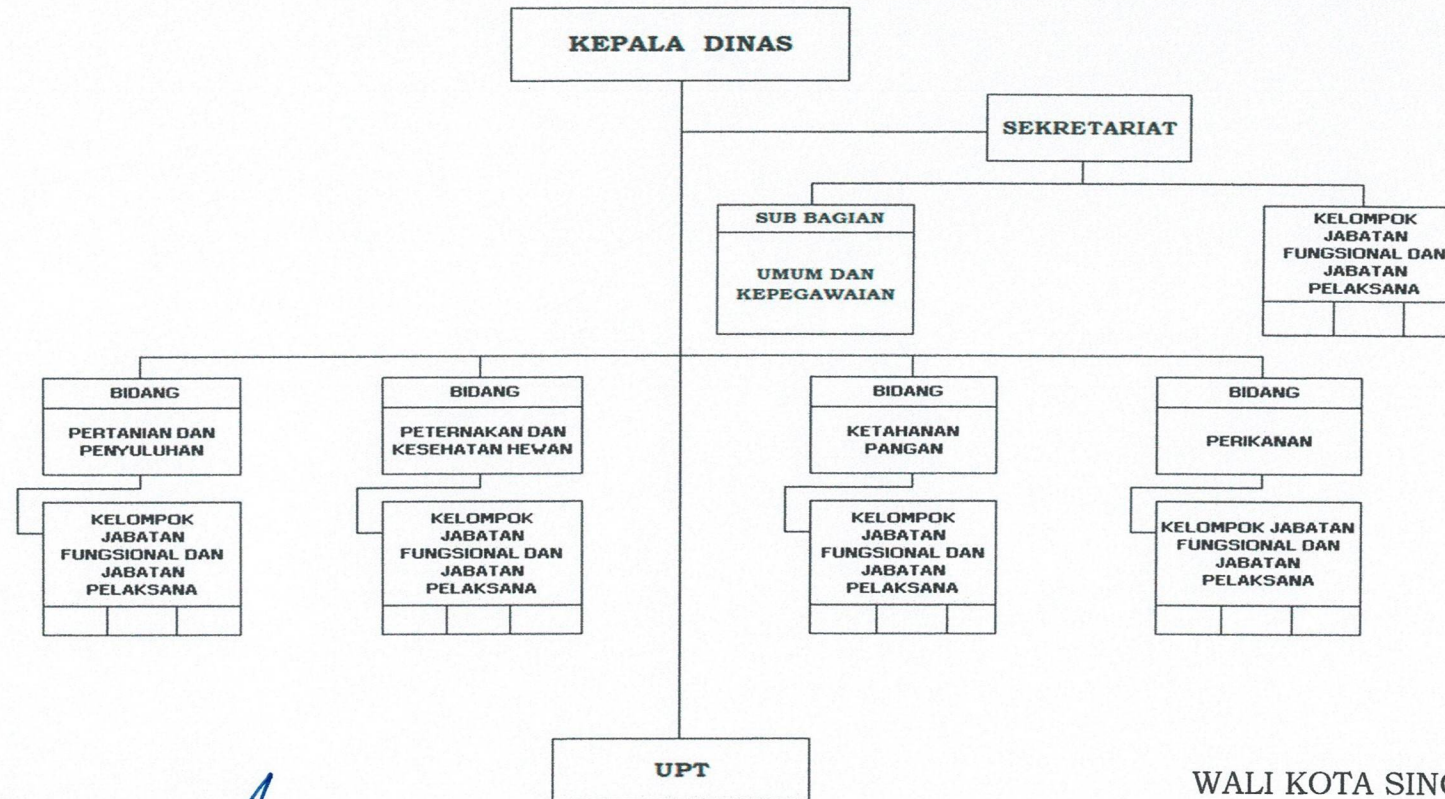
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2026 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, S.H  
NIP 19801015 201001 1 014

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
 NOMOR 26 TAHUN 2026  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN  
 PANGAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, S.H  
 NIP 19801015 201001 1 014

WALI KOTA SINGKAWANG,  
 ttd  
 TJHAI CHUI MIE